

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Bekerja dalam suatu perusahaan menjadi salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Penghasilan dari pekerjaan tersebut juga digunakan sebagai tabungan/simpanan. Tabungan/simpanan inilah yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan masa depan yang terencana maupun tidak terencana. Bukan hanya para pekerja, namun perusahaan tempat mereka bekerja juga seharusnya memikirkan bagaimana cara agar dapat menjamin kehidupan setiap tenaga kerja yang dimiliki. Jaminan tersebut dapat berupa tabungan untuk masa depan ketika sudah tidak dapat bekerja baik dari faktor usia maupun yang lainnya. Hal ini harus dipikirkan oleh perusahaan agar tenaga kerja merasa aman ketika bekerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menyediakan fasilitas untuk mendukung persiapan hari tua para karyawan Indonesia melalui programnya. Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia untuk dapat menjaga kesejahteraan sebagai manusia dalam mengatasi masalah dan risiko sosial ekonomi yang ada. Risiko yang dimaksud dalam program ini adalah ketika terjadi peristiwa kecelakaan kerja, kematian, serta hari tua yang mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan penghasilan tenaga kerja. Kesejahteraan pekerja dapat meliputi upah dan gaji, tunjangan kesehatan dan jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja dapat dilaksanakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat menciptakan rasa aman dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan adalah program Jaminan Hari Tua (JHT). Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus

pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. JHT dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi risiko kehidupan yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari. JHT merupakan program yang dinilai memiliki manfaat yang sangat besar dalam menopang kehidupan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa tua nanti. Pemerintah juga telah melakukan beberapa perubahan dengan meresmikan aturan pada Permenaker No. 4 Tahun 2022, terjadi perubahan tentang penerimaan manfaat JHT yang dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 (sepuluh) tahun ataupun menunggu usia mencapai 56 (lima puluh enam) tahun.

Perubahan tentang penerimaan manfaat JHT telah mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang melakukan klaim dana JHT menjadi semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena setiap tenaga kerja yang sudah tidak aktif pada suatu instansi atau perusahaan dapat melakukan klaim dana JHT yang telah dibayarkan setiap bulannya. BPJS Ketenagakerjaan melalui Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua telah membuat prosedur yang berlaku mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim terhadap dana JHT yang telah dibayarkan. Prosedur ini tentunya akan meminimalkan kesalahan maupun masalah pada proses pencairan. Prosedur ini juga diharapkan menjadi acuan yang paling benar, sehingga tidak akan ada lagi perbedaan persepsi dari setiap pihak yang terlibat dalam klaim dana JHT. JHT menjadi salah satu tabungan masa depan bagi para tenaga kerja setelah keluar dari tempat mereka bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang melakukan klaim, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan klaim yang efektif dan efisien bagi pesertanya.

Haqiqie (2020) menyatakan bahwa Jaminan Hari Tua dapat dicairkan apabila kepesertaan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun, sehingga apabila pekerja tersebut terkena PHK dan kepesertaannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun maka tidak dapat dicairkan. JHT dapat dibayarkan apabila pekerja telah memasuki usia pensiun, dan secara luas dapat ditafsirkan berhenti bekerja termasuk juga pekerja yang terkena PHK sebagaimana yang tertera dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a PP JHT. Sehingga

apabila pekerja terkena PHK dan belum mencapai minimal kepesertaan, haruslah melalui perusahaan dengan penggantinya uang pensiun yang setara dengan dana JHT yang telah pekerja bayarkan semasa kerja.

Wijayanti (2019) menjelaskan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia telah berjalan dengan memperhatikan faktor sosial yang terjadi, yakni masih banyak status pekerja kontrak sehingga PHK menjadi hal yang dapat menghilangkan pendapatan dan berisiko terhadap pekerja walaupun pada usia produktif. Hal ini menyebabkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang SJSN yang memiliki pandangan bahwa JHT harus diperuntukan bagi keperluan hari tua sehingga peserta mampu menghadapi masa pensiun yang lebih sejahtera. Implementasi kebijakan manfaat JHT dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan. Isi kebijakan mencakup kepentingan, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan kantor cabang wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung ini tentunya berdasarkan dengan prosedur yang sudah ada, namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian dengan keadaan di lapangan.

Ria (2018) menjelaskan dalam pembayaran klaim diperlukan suatu prosedur yang tepat dan terarah sesuai dengan persyaratan yang benar sehingga akan terlihat aliran kas keluar dalam mengelola dana dari nasabah, dan apabila terjadi kerugian finansial, maka perusahaan tentu saja memerlukan prosedur dan sistem akuntansi yang layak dalam hal pengembalian dana nasabah. Hal ini tentu saja dilakukan agar tercipta pengendalian dan mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Penerapan sistem akuntansi ini tentu saja akan melibatkan banyak pihak dan unsur.

Evania (2020) telah melakukan penelitian terhadap Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor

Cabang Medan Utara adalah bahwa sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang dibuktikan dengan adanya peserta yang mengalami kekurangan data pada saat melakukan klaim, serta keefektifan yang dinilai kurang karena adanya mayoritas peserta yang melakukan klaim hanya melalui kantor cabang.

Lestari (2021) melakukan penelitian mengenai Analisis Sistem Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap, yang menemukan terdapat permasalahan ataupun kendala pada sistem yang telah ditetapkan dan dijalankan. Pengarsipan yang kurang baik serta peserta yang kurang menguasai teknologi membuat kinerja perusahaan kurang optimal, namun secara keseluruhan pelaksanaan sistem klaim sudah termasuk cukup baik, hal ini dapat dilihat dari bertambah banyaknya jumlah total kepesertaan tiap tahunnya.


Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui apakah prosedur klaim jaminan hari tua sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun belum, sehingga penulis mengambil judul “**Analisis Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung**”. Masalah ini juga menarik untuk mengetahui prosedur yang telah ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis kesesuaian prosedur klaim jaminan hari tua yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung dengan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
3. Untuk menganalisis kendala pada prosedur klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jaminan Hari Tua adalah salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa manfaat uang tunai yang dibayar sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta JHT sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur klaim jaminan hari tua merupakan cara yang digunakan tenaga kerja untuk mendapatkan manfaat uang tunai. Untuk melakukan klaim jaminan hari tua, tenaga kerja yang menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan klaim jaminan hari tua.

Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua berisi prosedur yang berlaku mulai dari peserta mendaftar hingga melakukan klaim terhadap dana JHT yang telah dibayarkan. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis mendefinisikan bahwa dengan adanya pemanfaatan prosedur klaim akan memudahkan tenaga kerja yang telah menjadi peserta dalam melakukan klaim jaminan hari tua.

#### **1.4 Kontribusi**

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

a. **Perusahaan**

Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi saran serta masukan yang baik untuk mendukung tercapainya tujuan instansi dalam mengoptimalkan pelayanan yang sudah ada serta meminimalkan masalah-masalah yang akan dihadapi dalam klaim jaminan hari tua.

b. **Pembaca**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai sistem klaim jaminan hari tua, sehingga dapat mengetahui prosedur klaim jaminan hari tua serta dapat meminimalkan kesalahan dan kekurangan saat akan melakukan klaim jaminan hari tua.

c. **Penulis:**

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai masalah-masalah yang ada di dunia kerja, serta dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori yang diperoleh semasa kuliah dengan menerapkannya secara langsung di perusahaan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Sistem Informasi Akuntansi**

#### **2.1.1 Pengertian Sistem**

Mulyadi (2016) menyatakan sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **2.1.2 Pengertian Prosedur**

Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang

#### **2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Mulyadi (2016) menyatakan sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

#### **2.1.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Hall (2001) menyampaikan bahwa setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan pemakainya karena tujuan sistem informasi yang spesifik dapat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Namun demikian, terdapat tiga tujuan utama yang umum, yaitu:

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.

#### **2.1.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

Hall (2001) menjelaskan fungsi sistem informasi akuntansi adalah untuk mengatur sumber daya informasi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, fungsi ini memainkan dua peran penting dalam pemrosesan transaksi. Pertama, akuntansi

menangkap dan mencatat efek-efek keuangan dari transaksi perusahaan. Dalam hal ini termasuk peristiwa-peristiwa seperti pergerakan bahan baku mentah dari gudang ke produksi, pengiriman produk jadi ke pelanggan, dan pembebanan kewajiban keuangan.

Fungsi akuntansi juga mendistribusikan informasi transaksi ke personel-personel operasi untuk mengkoordinasi tugas-tugas utama mereka. Kegiatan akuntansi yang secara langsung memberikan kontribusi ke operasi bisnis antara lain kontrol persediaan, akuntansi biaya, penggajian, utang dagang, piutang dagang, penagihan, akuntansi aktiva tetap, dan buku besar.

## **2.2 Program Jaminan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Jaminan Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.

### **2.2.2 Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial**

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Sosial bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jaminan Sosial diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

1. Kegotong-royongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan bersifat wajib
8. Amanat
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.



## **2.3 Program Jaminan Hari Tua**

### **2.3.1 Pengertian Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Program ini dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memiliki sejumlah aturan didalam pelaksanaannya.

### **2.3.2 Karakteristik Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib
2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
3. Kepesertaan perorangan.
4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

### **2.3.3 Kelembagaan**

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, program Jaminan Hari Tua diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

### **2.3.4 Mekanisme Penyelenggaraan**

Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Peserta program JHT terdiri atas:

1. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
2. Peserta bukan penerima upah.

### **2.3.5 Iuran Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, perhitungan iuran sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan:

1. 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja.
2. 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Upah yang dimaksud adalah upah pokok dan tunjangan tetap sebulan, apabila upah dibayarkan harian, maka dasar perhitungan pembayaran iuran JHT dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima). Pekerja borongan atau satuan hasil, upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran JHT dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir. Bagi Peserta bukan penerima upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar Lampiran PP No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu tersebut sebagai dasar perhitungan iuran sesuai penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dinilai secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.3.6 Tata Cara Pembayaran Iuran**

#### **1. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara**

Iuran dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayarkan dan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.

#### **2. Bagi peserta bukan penerima upah**

Iuran dibayarkan secara sendiri-sendiri setiap bulan, melalui wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **2.3.7 Manfaat Jaminan Hari Tua**

Manfaat dari program jaminan hari tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

1. Peserta mencapai usia pensiun.
2. Peserta mengalami cacat total tetap.
3. Peserta meninggal dunia.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayar secara sekaligus. Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun tersebut, termasuk juga peserta yang berhenti bekerja, meliputi:

1. Peserta mengundurkan diri.
2. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.
3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya-lamanya.

### **2.3.8 Persyaratan Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, persyaratan pengajuan manfaat jaminan hari tua adalah sebagai berikut:

#### **1. Peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun):**

Peserta mengajukan pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya


#### **2. Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun**

Peserta mengajukan pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya
3. **Peserta terkena pemutusan hubungan kerja**
- a. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya
4. **Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya**
- Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan melampirkan:
- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
  - c. Paspor
5. **Peserta mengalami cacat total tetap**
- Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan melampirkan:
- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
  - b. Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasihat
  - c. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya.
6. **Peserta meninggal dunia**
- Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli waris peserta, dengan melampirkan:
- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang
  - c. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan
  - d. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris
  - e. Kartu keluarga
  - f. Paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris (jika peserta merupakan warga negara asing).

### 2.3.9 Flowchart Klaim Jaminan Hari Tua

Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dan dilansir dari [bpjsketenagakerjaan.go.id](http://bpjsketenagakerjaan.go.id), tahapan yang dilakukan untuk mencairkan dana jaminan hari tua adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

Prosedur klaim Jaminan Hari Tua seperti gambar diatas terbagi atas beberapa tahapan, peserta memiliki beberapa tahapan dalam prosedur klaim, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Menyiapkan Dokumen**

Tahap pertama dari proses dan tahapan pencairan dana JHT BPJS adalah menyiapkan dokumen persyaratan. Dokumen asli merupakan syarat yang utama dari hal apapun yang berkaitan dengan pencairan keuangan. Dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi peserta adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP atau kartu identitas lainnya.

- **Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua**

Jika peserta telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dinyatakan lengkap oleh petugas, maka peserta akan melanjutkan ke tahap kedua yaitu pengisian formulir. Tugas peserta pada tahap ini adalah mengisi formulir tersebut dengan data yang benar dan lengkap.

- **Ambil Nomor Antrean**

Setelah peserta selesai melengkapi dan meletakkan dokumen atau berkas ke dalam *dropbox*, peserta diminta untuk mengambil nomor antrean yang ada di bawah *dropbox*.

- **Wawancara dan Verifikasi Data Diri**

Setelah nama peserta dipanggil berdasarkan nomor urutan, maka peserta masuk ke tahap verifikasi data. Pada tahap verifikasi data diri ini peserta akan sedikit diwawancarai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi peserta klaim yang bersangkutan, seperti kapan terakhir bekerja, gaji terakhir yang didapat, serta nama ibu kandungnya.

- **Menerima Tanda Bukti Transaksi**

Tahapan pencairan dana JHT BPJS ketenagakerjaan adalah penerimaan tanda bukti transaksi. Saat yang JHT sudah ditransfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank peserta, maka peserta akan menerima tanda buktinya. Pada tahapan ini peserta juga akan menerima kembali KTP, peserta yang asli dan Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah dicairkan tidak akan dikembalikan lagi.

Prosedur klaim Jaminan Hari Tua pada gambar diatas juga menunjukkan beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas klaim, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Cek Kelengkapan Dokumen**

Dokumen peserta yang telah dibawa akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mulai dari bagian *security* hingga *customer service officer*. Petugas akan melakukan pemeriksaan satu persatu dokumen yang dibawa oleh peserta klaim, dan apabila terdapat dokumen yang tidak sesuai ataupun tidak lengkap, petugas tidak akan melanjutkan proses klaim, dan akan meminta kepada peserta klaim untuk melengkapi atau memperbaiki dokumennya.

- **Verifikasi Dokumen Peserta**

Dokumen yang telah lengkap dan sesuai kemudian akan dilakukan verifikasi oleh petugas. Isi dokumen yang disampaikan harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada, seperti status peserta dalam perusahaan tempat dia bekerja dan dokumen identitas lainnya. Dokumen yang telah diperiksa namun terdapat ketidaksesuaian setelah dilakukannya proses verifikasi dapat menghambat serta membatalkan proses klaim.

- **Penetapan Saldo JHT**

Petugas selanjutnya memproses penetapan saldo JHT peserta klaim. Penetapan saldo dilakukan berdasarkan jumlah total iuran yang telah dibayarkan peserta selama menjadi anggota serta saldo pengembangannya.

- **Transfer Saldo Peserta**

Saldo yang telah ditetapkan dan disetujui kemudian akan dikirimkan kepada peserta klaim yang bersangkutan. Pada tahap ini, prosedur klaim sudah selesai dan dokumen peserta yang disampaikan sebagai persyaratan pengajuan klaim akan disimpan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti pencairan saldo Jaminan Hari Tua.